



P U T U S A N
Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FANDI MUKHARAM Bin YAMAN;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/14 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kedoya Rt.003/03, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek Online;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ridantons Damanik.,SH.,MH.,Dkk Para Advokat /Legal Assistant & Konsultan Hukum dari Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Jakarta Barat yang beralamat di Jl.Tomang Raya No.10D Jakarta Barat Kode Pos 11430 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANDI MUKHARAM Bin YAMAN terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti tersebut dalam Dakwaan Alternative Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANDI MUKHARAM Bin YAMAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan kristal warna putih yang diduga keras berisi Narkotika jenis shabu setelah ditimbang menunjukkan berat brutto $\pm 1,50$ (satu koma lima puluh) gram (berat netto 0,7809 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,7023 gram).
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam.**dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih oren Nopol. B-4363-BBN.
 - Uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah).**dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FANDI MUKHARAM Bin YAMAN pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jalan Pilar 2 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika itu terdakwa FANDI MUKHARAM Bin YAMAN sedang berada didalam rumah tiba-tiba terdakwa menerima telepon dari sdr. Pak DEH (DPO) bahwa sudah mentransfer kerekening terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dan selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menerima telepon dari sdr. RUDI (DPO) bahwa sudah mentransfer kerekening terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk memesan narkotika jenis shabu dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menerima telepon dari sdr. LELLBO (DPO) bahwa sudah mentransfer kerekening terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk memesan narkotika jenis shabu dan selanjutnya sekitar pukul 20.10 WIB terdakwa menerima telepon dari sdr. KELAR (DPO) bahwa sudah mentransfer kerekening terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memesan naarkotika jenis shabu dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat ke Komplek Ambon untuk membeli Narkotika jenis shabu namun sebelum terdakwa sampai di Komplek Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat terdakwa menelpon sdr. DOMY (DPO) terlebih dahulu untuk



memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ketempat yang telah di kasih tahu oleh sdr. DOMY (DPO) bermaksud untuk mengambil pesanan terdakwa yang telah dikasih tahu dan terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 1,50$ (satu koma lima puluh) gram, setelah terdakwa menerima shabu tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih orange Nopol. B-4363-BBN segera pergi dengan tujuan ketempat yang sudah di sepakati untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada sdr. Pak DEH (DPO), sdr. RUDI (DPO), sdr. LELBO (DPO) dan sdr. KELAR (DPO) dengan sesuai pesanan masing-masing tersebut dan yang 2 (dua) paket lagi adalah milik terdakwa sendiri namun dalam perjalanan, setelah sampai di pinggir jalan di Jalan Pilar 2 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi ARIE IRAWAN ATMANAGARA, saksi OKA WIJAYA dari Unit Reskrim Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat sehingga para saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut lalu beberapa anggota Polisi melakukan penangkapan terdakwa, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti yang disita berupa **6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening berat brutto $\pm 1,50$ (satu koma lima puluh) gram** yang terdakwa sembunyikan di dalam sasboar motor Honda Beat yang terdakwa gunakan dan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange, dengan Nopol. B-4363-BBN dan uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reserse Narkoba Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa FANDI MUKHARAM Bin YAMAN menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut karena terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) yang disita oleh petugas Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FANDI MUKHARAM Bin YAMAN dalam melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1250/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt. M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti :
6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7809 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,7023 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa FANDI MUKHARAM Bin YAMAN pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Jalan Pilar 2 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi ARIE IRAWAN ATMANAGARA bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi OKA WIJAYA sedang melaksanakan tugas dinas di Unit Reskrim Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat mendapatkan informasi dari warga tentang adanya aktifitas jual beli Narkotika di daerah Komplek Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di di daerah Komplek Ambon tersebut para saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, para saksi melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sedang menggunakan sepeda motor melintas di pinggir jalan di Jalan Pilar 2 Kelurahan Kedoya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat lalu beberapa anggota Polisi menghentikan sepeda motor merk Honda Beat warna Orange, dengan Nopol. B-4363-BBN yang dikendarai terdakwa lalu beberapa anggota Polisi melakukan penangkapan terdakwa, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti yang disita berupa **6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening berat brutto \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram** yang terdakwa sembunyikan di dalam sasboar motor Honda Beat yang terdakwa gunakan dan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange, dengan Nopol. B-4363-BBN dan uang tunai sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reserse Narkoba Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening berat brutto \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram tersebut milik terdakwa FANDI MUKHARAM Bin YAMAN.
- Bahwa terdakwa FANDI MUKHARAM Bin YAMAN dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1250/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt. M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil Pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti :
6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7809 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,7023 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIE IRAWAN ATMANAGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 jam 23.30 WIB, di pinggir Jalan Pilar 2, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening berat brutto \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram yang Terdakwa sembunyikan di dalam dashboard sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa gunakan dan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange, dengan Nopol. B-4363-BBN dan uang tunai sebesar Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut merupakan pesanan dari Pak Deh, Rudi, Lellbo dan Kelar yang akan diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menerima telepon dari Pak DEH yang mengatakan sudah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menerima telepon dari RUDI yang mengatakan sudah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menerima telepon dari LELLBO bahwa sudah mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menerima telepon dari KELAR bahwa sudah mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memesan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa berangkat ke Komplek Ambon untuk membeli Narkotika jenis shabu namun sebelum Terdakwa sampai di Komplek Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa menelepon DOMY terlebih dahulu untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 1,50

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma lima puluh) gram, dan akan mengantarkan ke masing-masing pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. **OKA WIJAYA**, dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 jam 23.30 WIB, di pinggir Jalan Pilar 2, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening berat brutto \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram yang Terdakwa sembunyikan di dalam dashboard sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa gunakan dan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange, dengan Nopol. B-4363-BBN dan uang tunai sebesar Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut merupakan pesanan dari Pak Deh, Rudi, Lellbo dan Kelar yang akan diantarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menerima telepon dari Pak DEH yang mengatakan sudah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menerima telepon dari RUDI yang mengatakan sudah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menerima telepon dari LELLBO bahwa sudah mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menerima telepon dari KELAR bahwa sudah mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memesan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa berangkat ke Komplek Ambon untuk membeli Narkotika jenis shabu namun sebelum Terdakwa sampai di Komplek Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa menelepon DOMEY

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram, dan akan mengantarkan ke masing-masing pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 jam 23.30 WIB, di pinggir Jalan Pilar 2, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening berat brutto \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram yang Terdakwa sembunyikan di dalam dashboard sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa gunakan dan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange, dengan Nopol. B-4363-BBN dan uang tunai sebesar Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa shabu tersebut merupakan pesanan dari Pak Deh, Rudi, Lellbo dan Kelar yang akan diantarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menerima telepon dari Pak DEH yang mengatakan sudah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menerima telepon dari RUDI yang mengatakan sudah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menerima telepon dari LELLBO bahwa sudah mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk memesan Narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menerima telepon dari KELAR bahwa sudah mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memesan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa berangkat ke Komplek Ambon untuk membeli Narkotika jenis shabu namun sebelum Terdakwa sampai di Komplek

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa menelepon DOMY terlebih dahulu untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 1,50$ (satu koma lima puluh) gram, dan akan mengantarkan ke masing-masing pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan kristal warna putih berisi Narkotika jenis shabu berat brutto $\pm 1,50$ (satu koma lima puluh) gram (berat netto 0,7809 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,7023 gram);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih oren Nopol. B-4363-BBN;
- Uang tunai sebesar Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1250/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 jam 23.30 WIB, di pinggir Jalan Pilar 2, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening berat brutto $\pm 1,50$ (satu koma lima puluh) gram yang Terdakwa sembunyikan di dalam dashboard sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa gunakan dan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange, dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Nopol. B-4363-BBN dan uang tunai sebesar Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa shabu tersebut merupakan pesanan dari Pak Deh, Rudi, Lellbo dan Kellar yang akan diantarkan oleh Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Komplek Ambon;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama FANDI MUKHARAM Bin YAMAN, dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah FANDI MUKHARAM Bin YAMAN sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif, dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 jam 23.30 WIB, di pinggir Jalan Pilar 2, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap polisi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil warna bening berat brutto \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram yang Terdakwa sembunyikan di dalam dashboard sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa gunakan dan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah unit HP merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange, dengan Nopol. B-4363-BBN dan uang tunai sebesar Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa shabu tersebut merupakan pesanan dari Pak Deh, Rudi, Lellbo dan Kelar yang akan diantarkan oleh Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Komplek Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 6 (enam) paket bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan kristal warna putih berisi Narkotika jenis shabu berat brutto $\pm 1,50$ (satu koma lima

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram (berat netto 0,7809 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,7023 gram);

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih oren Nopol. B-4363-BBN;
- Uang tunai sebesar Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FANDI MUKHARAM Bin YAMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan kristal warna putih berisi Narkotika jenis shabu berat brutto \pm 1,50 (satu koma lima puluh) gram (berat netto 0,7809 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,7023 gram);
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih oren Nopol. B-4363-BBN;
 - Uang tunai sebesar Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah),
Dirampas untuk negara
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., M.H. dan Iwan Wardhana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Muhamad Ramli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Wardhana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)